****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PELAKSANAAN STANDAR**

**ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL**

**PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

**PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **PENANGGUNG JAWAB** | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Manual pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan bertujuan sebagai panduan dalam mengimplementasikan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan di lingkup PPs UNM sebagai upaya peningkatan proses penyelenggaraan dan menciptakan budaya mutu serta sebagai perangkat untuk melakukan pengukuran terhadap isi pembelajaran sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Luas lingkup manual pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan ini dilakukan pada saat standar harus dilaksanakan oleh:

1. PPs dan program studi program magister kependidikan di lingkup PPs UNM.
2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama UNM.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Melaksanakan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah aktivitas yang harus ditaati untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
2. **Manual prosedur standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. **Pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat atau instrumen yang diperlukan, siapa saja yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana cara yang harus dilakukan berupa pernyataan tertulis dari suatu harapan yang spesifik.
4. **Instruksi kerja standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas terkait dengan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Langkah-langkah yang ditempuh:

1. Mempersiapkan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
2. Mempersiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
3. Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

**PERSIAPAN**

**Teknis dan Administratif**

**MELAKSANAKAN**

**Kegiatan atau Program**

**MENULIS**

**Dokumen Tertulis**

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

1. Pusat Penjaminan Mutu UNM sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
2. Pejabat struktural di lingkup UNM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang bersangkutan.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan (jika diperlukan).
3. Daftar hadir (jika diperlukan).
4. Notulen (jika diperlukan).
5. Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Dokumen Manual Standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
7. Dokumen Standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
8. Form. atau dokumen penyerta.
9. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
10. Ruang rapat/ruang kerja.
11. Laptop.
12. *Printer*.
13. *Digital lightprocessing*.
14. *Website.*
15. *Flashdisck.*
16. Kertas HVS.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.